

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11);

10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi jabatan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/274/M.SM.04.00/2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (2) Hasil evaluasi jabatan merupakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
 - b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
 - c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;

- d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural; dan
 - e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya.
- (4) Dihapus.
- (5) Hasil persetujuan Evaluasi Jabatan dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (6) Selain mengacu ketentuan hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf e, bagi Jabatan Pelaksana yang telah dilantik dengan jabatan baru, dapat menyesuaikan kelas jabatannya sesuai Lampiran Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 tertanggal 6 September 2024 perihal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- (8) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
- a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - b. Daftar Nama Jabatan Pelaksana, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
 - c. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; dan
 - d. Tabel Konversi Nomenklatur Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- (9) Penetapan kelas jabatan bagi jabatan Struktural diatur sebagai berikut:
- a. hasil evaluasi jabatan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/274/M.SM.04.00/2022 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, tetap digunakan dalam penetapan kelas jabatan; dan
 - b. penggunaan kelas jabatan bagi Jabatan Struktural sebagaimana diatur dalam Lampiran II Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/22/M.SM.02.00/2024 tertanggal 8 Januari 2024, Hal: Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di

Lingkungan Instansi Daerah, digunakan selama nomenklatur jabatan dan jenis kelembagaan (eselonisasi) sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam peta jabatan jika tidak sesuai maka perlu dilakukan pengusulan kepada Menteri PANRB untuk mendapatkan persetujuan.

(10) Penggunaan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Menteri PANRB Nomor : B/22/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 8 Januari 2024, Hal: Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah, digunakan bagi Jabatan Fungsional yang telah tercantum di dalam peta jabatan dan mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari Instansi Pembina.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Peraturan Wali Kota ini berlaku beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Mei 2025

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN
 2022 TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN
 HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI ASN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NO.	LAMPIRAN	KETERANGAN
a.	Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran I Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
b.	Daftar Nama Jabatan Pelaksana, Unit Organisasi, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran II Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
c.	Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran III Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
d.	Tabel Konversi Nomenklatur Jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	Lampiran IV Surat Menteri PANRB Nomor : B/992/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 06 September 2024
e.	Tabel Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Struktural	Lampiran II Surat Menteri PANRB Nomor : B/22/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 8 Januari 2024
f.	Tabel Hasil Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Fungsional	Lampiran III Surat Menteri PANRB Nomor : B/22/M.SM.02.00/2024 Tanggal : 8 Januari 2024

WALI KOTA PROBOLINGGO,
 Ttd,
 AMINUDDIN